



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046, Fax (0271) 322567
KLATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KLATEN
NOMOR 271 TAHUN 2021

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN
SELAKU ATASAN PPID,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 148);
6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 193 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 193 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan maka akan dilakukan perbaikan /perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Klaten,
Pada tanggal 04 Mei 2021

Sekretaris Daerah Kabupaten
Klaten
Selaku Atasan PPID Utama



Drs. JAKA SAWALDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640210 198503 1 014

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 KLATEN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 NOMOR : 271 TAHUN 2021
 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KLATEN

Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Akibat jika Dibuka	Manfaat jika Ditutup	
Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (dokumen lelang/seleksi, dan dokumen kualifikasi)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; dan b. Hanya boleh diakses oleh peserta lelang berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010; (masih berlaku sebelum tanggal 1 juli 2018 atau s.d berakhirnya kontrak yg telah berjalan	a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat; b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	30 tahun sejak proses pengadaan barang dan jasa
Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (Berita Acara Hasil	Undang-Undang BPK RI Nomor 15 Tahun 2006	a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;	a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat;	30 tahun sejak proses evaluasi

Pelelangan/seleksi, Laporan Hasil Evaluasi)		b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	pengadaan barang dan jasa
Bukti Pembayaran /Kwitansi Pembayaran dan Data Pendukung Lainnya	Karena sebagai bagian dari laporan keuangan unaudited Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIPPS- M-A/2010 tanggal 15 November 2010	Melanggar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIPPS- M-A/2010 tanggal 15 November 2010	Mematuhi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIPPS- M-A/2010 tanggal 15 November 2010	5 tahun sejak diterbitkannya bukti pembayaran
Dokumen Kontrak	a. Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; b. Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018;	a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat; b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	Setelah pekerjaan selesai
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	a. Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; b. Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018; c. Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010; (masih berlaku sebelum tanggal 1 juli 2018 atau s.d berakhirnya kontrak yg telah berjalan)	a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat; b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	30 tahun setelah penetapan

Data Penderita Covid-19	Pasal 17 Huruf h Undang - Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan pengucilan / perlakuan tidak menyenangkan dari warga masyarakat	Melindungi data pribadi	30 tahun setelah penetapan
-------------------------	--	---	-------------------------	----------------------------

Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten
 Selaku Atasan PPID Utama

Drs. JAKA SAWALDI, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640210 198503 1 014


LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 193 TAHUN 2021

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Empat Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di **Klaten** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Akibat jika Dibuka	Manfaat jika Ditutup	
Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (dokumen lelang/seleksi, dan dokumen kualifikasi)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; dan b. Hanya boleh diakses oleh peserta lelang berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010; (masih berlaku sebelum tanggal 1 juli 2018 atau s.d berakhirnya kontrak yg telah berjalan	a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat; b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	30 tahun sejak proses pengadaan barang dan jasa
Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (Berita Acara Hasil Pelelangan/seleksi, Laporan Hasil Evaluasi)	Undang-Undang BPK RI Nomor 15 Tahun 2006	a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat; b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	30 tahun sejak proses evaluasi pengadaan barang dan jasa
Bukti Pembayaran /Kwitansi Pembayaran	Karena sebagai bagian dari laporan keuangan unaudited Putusan Komisi Informasi Pusat	Melanggar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIPPS-	Mematuhi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor	5 tahun sejak diterbitkannya

dan Data Pendukung Lainnya	Nomor 006/VII/KIPPS- M-A/2010 tanggal 15 November 2010	M-A/2010 tanggal 15 November 2010	006/VII/KIPPS- M-A/2010 tanggal 15 November 2010	bukti pembayaran
Dokumen Kontrak	a. Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; b. Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018;	a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat; b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	Setelah pekerjaan selesai
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	a. Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; b. Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018; c. Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010; (masih berlaku sebelum tanggal 1 juli 2018 atau s.d berakhirnya kontrak yg telah berjalan)	a. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; b. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	a. Menjaga persaingan usaha tetap sehat; b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	30 tahun setelah penetapan
Data Penderita Covid-19	Pasal 17 Huruf h Undang - Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan pengucilan / perlakuan tidak menyenangkan dari warga masyarakat	Melindungi data pribadi	30 tahun setelah penetapan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Jaka Sawaldi	Atasan	Perda Klaten	
2	Amin Mustafa	Kadim. Kominfo	Diskominfo	
	Xd. Anwar-s	Kelab BLP	BLP	
	Joko Priyoso	Kas KDI Kominfo	Bras Kominfo Ulafer	
	Taufiq Hidayanto	Kenyoloh Data	Diskominfo	
	R. Trisna Tirtana	Kasubag Bankum	Bagian Hukum	
	Totok Santoro	Kelemb. Klaten - Klaten	Diskominfo	
	Nar Fadillah 2.	Promata Humas	Dinas Kominfo	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Disetujui,

Sekretaris Daerah Kabupaten
Klaten
Selaku Atasan PPID Utama



Drs. JAKA SAWALDI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19640210 198503 1 014